

Implementasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) untuk menunjang perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Wonosobo

Shinta Nur Afifah*, Anton Subarno, Nur Rahmi Akbarini

Pendidikan Administrasi Perkantoran, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

Email: shinta.afifah17@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi, kendala, dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam implementasi SIPD untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Wonosobo. Jenis penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian dilakukan di kantor Bappeda dan OPD di Kabupaten Wonosobo. Data penelitian diperoleh dari informan, peristiwa, dan dokumen dengan teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive* dan *snowball sampling*. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Keabsahan data diperoleh melalui triangulasi teknik dan sumber. Teknik analisis data menggunakan analisis data model interaktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Implementasi SIPD di Kabupaten Wonosobo meliputi: a) perencanaan SIPD; b) sosialisasi SIPD kepada OPD; c) pengisian data SIPD; dan d) monitoring dan evaluasi terhadap data yang telah diinput dalam SIPD. 2) Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan SIPD antara lain a) belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP); b) server sering mengalami error; c) indikator yang ada dalam SIPD tidak sesuai dengan kondisi Kabupaten Wonosobo; dan d) jaringan internet yang belum memadai. 3) Upaya yang dilakukan Bappeda untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain: a) memberikan bimbingan teknis kepada OPD; b) melakukan koordinasi dengan Kemendagri untuk perbaikan sistem; c) melakukan koordinasi dengan Diskominfo untuk pembuatan sistem "Wonosobo Satu Data"; dan d) memperkuat jaringan internet di setiap OPD.

Kata Kunci: kualitatif deskriptif; sistem informasi; studi kasus; teknologi

Abstract

This study aims to determine the implementation, constraints, and efforts made to overcome obstacles in the implementation of SIPD to support regional development planning in Wonosobo Regency. This type of research is descriptive-qualitative with a case-study approach. The research was conducted at the Bappeda and OPD offices in Wonosobo. Research data is obtained from informants, events, and documents with sampling techniques using purposive and snowball sampling. Data collection techniques include observation, interviews, and document analysis. The validity of the data was obtained through a triangulation of techniques and sources. The data analysis technique uses interactive model data analysis. The results of this study indicate that: 1) SIPD implementation in Wonosobo Regency includes: a) SIPD planning; b) SIPD socialization to OPD; c) SIPD data filling; and d) monitoring and evaluation of data entered in SIPD. 2) Obstacles that occur in the implementation of SIPD include a) the absence of a Standard Operating Procedure (SOP); b) the server often has errors; c) the indicators in the SIPD are not in accordance with the conditions of the Wonosobo Regency; and d) the internet network is inadequate. 3) Efforts made by Bappeda to overcome these obstacles include: a) providing technical guidance to OPD; b) coordinating with the Ministry of Home Affairs for system improvement; c) coordinating with Diskominfo for the creation of the "Wonosobo Satu Data" system; and d) strengthening the internet network in each OPD.

Keywords: case study; descriptive qualitative; information system; technology

* Corresponding author

Citation in APA style: Afifah, S. N., Subarno, A., and Akbarini, N. R. (2023). Implementasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) untuk menunjang perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Informasi dan Komunikasi Administrasi Perkantoran*, 7(2), 171-178. <https://dx.doi.org/10.20961/jikap.v7i2.62402>

Received June 23, 2022; Revised June 29, 2022; Accepted June 29, 2022; Published Online March 02, 2023 <https://dx.doi.org/10.20961/jikap.v7i2.62402>

Pendahuluan

Kemajuan teknologi di era globalisasi saat ini terus mengalami perkembangan yang sangat pesat terutama pada bidang teknologi informasi yang memberikan kemudahan bagi manusia untuk mendapatkan informasi secara cepat. Teknologi informasi memberikan manfaat positif untuk mendukung berbagai kebutuhan dan perkembangan organisasi, perusahaan serta individu (Simarmata dkk., 2021). Oleh karena itu, teknologi informasi memiliki potensi dalam memperbaiki performa individu dan organisasi.

Informasi merupakan hal yang sangat penting bagi perkembangan suatu organisasi. Informasi ialah data yang telah diolah sedemikian rupa agar terklasifikasi dengan baik serta memberikan manfaat dan menambah wawasan penerima tentang sesuatu sehingga dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan secara tepat (Rusdiana & Irfan, 2014). Mengingat pentingnya informasi, maka informasi yang disajikan harus berkualitas. Informasi yang berkualitas yaitu informasi yang dapat berguna bagi penggunanya. Informasi yang berkualitas yaitu informasi yang dapat berguna bagi penggunanya yang didukung oleh tiga pilar antara lain: relevan atau tepat pada orangnya, akurat atau mempunyai nilai yang tepat, dan tepat waktu (Purnama, 2016). Oleh karena itu, informasi perlu dikelola dengan menggunakan sistem agar dapat menghasilkan informasi yang berkualitas. Sistem ialah seperangkat komponen yang saling terkait dan memiliki batasan yang jelas untuk bekerja sama mencapai tujuan bersama dengan menerima input serta menghasilkan output dalam proses transformasi yang terorganisir (Sudirman dkk., 2020). Sedangkan sistem informasi merupakan suatu sistem berbasis komputer maupun manual yang mencakup sekumpulan komponen untuk mengumpulkan, mengelola, menyimpan data serta menyediakan informasi keluaran kepada para pengguna (Abdullah, 2015). Sistem informasi yang dikelola dengan tepat akan memberikan gambaran kinerja organisasi yang akurat untuk pengambilan keputusan baik untuk operasional harian maupun perencanaan jangka panjang. Hal tersebut juga sejalan dengan pendapat Aswati dkk. (2015) yang menyatakan bahwa sistem informasi bermanfaat bagi keberjalanan sebuah organisasi diantaranya: 1) meminimalisir biaya, 2) meminimalisir adanya kesalahan-kesalahan, 3) mempercepat pelaksanaan aktivitas atau kegiatan, dan 4) meningkatkan perencanaan serta pengendalian manajemen

Saat ini instansi pemerintah banyak yang telah memanfaatkan sistem informasi guna memantau sejauh mana perkembangan pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Hal tersebut sejalan dengan Instruksi Presiden, R. I. No. 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government yang menekankan bahwa pemanfaatan teknologi dan informasi dalam proses pemerintahan (*E-government*) akan menciptakan transparansi serta memfasilitasi akses informasi bagi lembaga pemerintahan maupun masyarakat umum. Dalam penerapan *E-government* diperlukan sebuah sistem informasi yang baik serta teratur agar mempermudah instansi pemerintahan dalam menjalankan fungsinya kepada masyarakat. Salah satu bentuk pengembangan dari *E-government* yang dilakukan oleh instansi pemerintahan yaitu dengan adanya peluncuran Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) guna menunjang perencanaan pembangunan daerah.

SIPD merupakan suatu sistem elektronik yang dapat menjadi gerbang data dan informasi mengenai perencanaan pembangunan untuk digunakan sebagai penunjang pelaksanaan fungsi serta tugas Kemendagri dalam pengendalian pembangunan daerah. Kemendagri melalui Bappeda berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna pengumpulan, dan pengisian data SIPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD. SIPD berfokus pada pemanfaatan data serta informasi yang berkaitan dengan input usulan program dan kegiatan yang kemudian diakomodir dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Tujuan SIPD adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah, menciptakan layanan informasi pemerintahan daerah berbasis elektronik yang saling terhubung, dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, serta bertanggung jawab (Andika dkk., 2020). Dengan adanya penerapan SIPD diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam proses perencanaan pembangunan daerah sehingga lebih efektif, efisien, terjamin keakuratannya dan bersifat transparan. Mengingat pentingnya sistem tersebut maka perlu adanya penerapan yang baik agar pembangunan daerah dapat terlaksana sesuai rencana yang telah ditetapkan.

Implementasi SIPD di Indonesia dinilai belum optimal seperti yang disampaikan oleh Kabagren Ditjen Bina Pembangunan Daerah bahwa keterisian data SIPD di Indonesia dalam empat tahun ke belakang yaitu dari tahun 2011 masih rendah yakni hanya 30%. (Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2015). Dalam penerapannya masih ditemui beberapa permasalahan seperti lemahnya pemahaman, koordinasi serta komitmen Pemerintah Daerah; data yang masih bersifat parsial, kurang lengkap serta kurang update; keterbatasan SDM; dan keterbatasan akses internet (Ruhana, 2017). Hal tersebut didukung oleh hasil penelitian Dione dan Faradina (2020) yang menjelaskan bahwa permasalahan yang terjadi dalam penerapan SIPD yaitu rendahnya kesadaran para pelaksana SIPD dan peraturan mengenai sanksi administratif belum dilakukan secara maksimal. Menurut Deseverians dan Wulandari (2020) penerapan SIPD dinilai belum efektif karena tingkat persentase keefektifitasannya hanya sebesar 48,26%.

Berdasarkan hasil observasi awal, Implementasi SIPD di Wonosobo masih ditemukan beberapa permasalahan sehingga hasilnya kurang maksimal. Dalam penerapannya masih mengalami beberapa permasalahan/kendala seperti *entry* data rendah, SDM belum ada pedoman, dan server sering *error*.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi SIPD, apa saja kendala, dan bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam implementasi SIPD untuk menunjang perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Wonosobo.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Bappeda dan OPD Kabupaten Wonosobo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus karena pendekatan penelitian ini sesuai dengan penelitian yang mengkaji lebih mendalam mengenai SIPD di Kabupaten Wonosobo. Sumber data dalam penelitian ini yaitu berupa narasumber/informan, dokumen, serta tempat dan peristiwa. Subjek penelitian dilakukan kepada pihak Bappeda Wonosobo sebagai wali data pembangunan tingkat kabupaten serta pengguna SIPD yakni OPD sebagai mitra kerja Bappeda.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dimana peneliti memilih informan yang dianggap mengetahui secara mendalam mengenai permasalahan dan teknik *snowball sampling* dimana jumlah informannya dapat bertambah sesuai yang dibutuhkan oleh peneliti. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang berkaitan dengan permasalahan. Adapun uji validitas data menggunakan teknik triangulasi dan sumber karena jika dilakukan dengan lebih dari satu teknik maka akan meningkatkan tingkat keabsahan data.

Teknik analisis data yang digunakan adalah model interaktif dimana pengumpulan data dilakukan secara *continue* sampai tuntas sehingga data yang diperoleh kredibel. Menurut Miles and Huberman dalam Sugiyono (2016), data yang berhasil dikumpulkan maka langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis data diantaranya reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Prosedur penelitian merupakan tahapan-tahapan yang dilaksanakan dalam melakukan penelitian, antara lain: identifikasi masalah, pengembangan instrumen, pengumpulan data, analisis data, dan penulisan laporan.

Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Penelitian ini mengkaji tentang implementasi SIPD di Kabupaten Wonosobo. Penerapan SIPD diawali dari perencanaan. Perencanaan merupakan langkah awal yang perlu dipersiapkan dalam implementasi SIPD. Sebelum diciptakannya SIPD, dokumen perencanaan pembangunan masih dibuat secara manual oleh tiap OPD kemudian dihimpun oleh Bappeda. Namun setelah Kemendagri meluncurkan SIPD, tiap OPD dalam membuat rencana pembangunan dapat langsung mengisi di dalam SIPD tersebut sehingga lebih efektif dan efisien. Latar belakang Kemendagri meluncurkan sistem ini yaitu untuk mempermudah pemerintah daerah dalam merencanakan dan menyusun dokumen perencanaan pembangunan menggunakan aplikasi yang diseragamkan seluruh Indonesia. Dalam penerapannya, perlu mempersiapkan segala administrasi yang digunakan sebagai penunjang dalam keberjalanan penerapan SIPD. Dalam hal ini, administrasi yang disiapkan yaitu dasar hukum yang menjadi landasan dalam penerapan diantaranya Permendagri No. 70 tahun 2019 dan Permendagri No. 90 tahun 2019. Diharapkan dengan adanya SIPD dapat memudahkan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan. Bappeda dalam hal ini bekerja sama dengan seluruh OPD untuk memenuhi keterisian data SIPD.

Dalam penerapan SIPD, Bappeda juga mengadakan sosialisasi kepada pengguna dengan cara mengumpulkan perwakilan OPD di Wonosobo. Sosialisasi tersebut bertujuan untuk memperkenalkan SIPD yang merupakan kebijakan baru dari pemerintah pusat. Dengan adanya sosialisasi diharapkan para OPD yang masih asing tentang sistem tersebut menjadi memiliki pandangan mengenai penerapannya. Pada awal penerapannya, kegiatan sosialisasi dilakukan secara bertahap karena SIPD merupakan sistem yang baru. Sosialisasi yang diselenggarakan Bappeda disertai dengan berbagai pelatihan seperti pelatihan pembuatan akun, pelatihan input data usulan, dan pelatihan verifikasi usulan. Dengan adanya pelatihan tersebut sehingga informasi dapat tersampaikan secara jelas dan dapat dipraktikkan langsung oleh OPD.

Pembahasan

Implementasi SIPD dimulai dari perencanaan. Perencanaan merupakan langkah awal yang harus dilaksanakan dalam sebuah kegiatan agar berjalan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Perencanaan adalah kegiatan menentukan tujuan yang akan dicapai dimasa mendatang serta apa yang harus dilaksanakan agar dapat mencapai tujuan tersebut (Terry & Rue, 2019). Tujuan diterapkannya SIPD yaitu untuk memudahkan pemerintah daerah terkait pembangunan daerah dan dapat meningkatkan kualitas dari perencanaan, pengendalian serta evaluasi pembangunan daerah. Data yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah dapat diinput langsung melalui SIPD tanpa harus input manual sehingga lebih efektif dan efisien. Selain itu dengan adanya SIPD, perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan tepat waktu, lebih tertata, akuntabel dan transparan sehingga proses pembangunan dapat terlaksana dengan baik. Hal tersebut didukung oleh penelitian Salindeho (2021), bahwa penggunaan SIPD memberikan kemudahan dalam hal perencanaan serta pengembangan anggaran demi terwujudnya pemerintahan yang akuntabel, efektif dan transparan. Setelah tujuan sudah tersusun dengan jelas, kemudian Bappeda menyiapkan rencana untuk berkoordinasi dengan pihak terkait yakni para OPD agar pelaksanaan SIPD dapat berjalan dengan baik, Koordinasi dilakukan untuk penyusunan rencana yang berisi kebijakan, program serta kegiatan terkait pelaksanaan pembangunan (Mangar dkk., 2017). Pelaksanaan SIPD mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah dan Permendagri No 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Implementasi SIPD sejalan dengan pasal 274 UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah sehingga lebih transparan dan dapat diketahui oleh masyarakat umum.

Selanjutnya tahap sosialisasi. Sosialisasi merupakan upaya penyebarluasan isi dari sebuah kebijakan yang diciptakan dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan serta pemahaman para pihak yang terlibat termasuk kelompok sasarannya agar bersedia dan mampu menjalankan perannya dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan (Herdiana, 2018). Sebelum menerapkan SIPD, Bappeda perlu mengadakan sosialisasi terlebih dahulu kepada OPD mengingat SIPD merupakan kebijakan dari Kemendagri yang harus diterapkan oleh seluruh pemerintah daerah. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Deseverians dan Wulandari (2020) yang menyatakan bahwa sosialisasi merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan sebelum menerapkan sebuah sistem, karena hal tersebut dapat mempengaruhi pelaksanaan sistem oleh para pengguna (operator). Tujuan diadakannya sosialisasi SIPD yaitu untuk memberikan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan kepada OPD agar penginputan data yang ada di dalam SIPD dapat dilakukan secara efektif sesuai dengan prosedur, karena SIPD tidak dapat berjalan tanpa adanya pengguna dalam mengoperasikannya. Oleh karena itu operator SIPD di tiap OPD harus paham terkait mekanisme dan prosedur penggunaan sistem ini.

Tahap selanjutnya yaitu pengisian data SIPD oleh OPD. Sebelum melakukan pengisian data di dalam SIPD, tiap OPD harus membuat akun terlebih dahulu agar dapat mengakses laman SIPD. Pembuatan akun dilakukan melalui bimbingan teknis yang didampingi oleh Bappeda. Langkah selanjutnya setelah OPD mempunyai akun yang digunakan untuk mengakses SIPD adalah melakukan pengisian data di dalam SIPD. Pengisian data perencanaan wajib dilakukan oleh tiap OPD di Kabupaten Wonosobo. Dalam pengisian usulan dimulai dengan akun Kabid input sub kegiatan dilanjutkan dengan Kasubbid/ Staff mengisi rincian belanja. Setelah data usulan kegiatan terisi penuh kemudian dilanjutkan dengan validasi oleh akun Kepala OPD dan dilanjutkan dengan verifikasi kegiatan oleh Bappeda. Adapun pengisian data SIPD dapat diakses di laman <https://wonosobokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah> kemudian login menggunakan *username* dan *password* masing-masing akun yang dimiliki. Pengisian data SIPD juga harus sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat oleh Bappeda. Hal tersebut bertujuan agar proses penyusunan perencanaan dapat dilaksanakan secara tepat waktu. Jadwal pengisian data SIPD juga harus sesuai dengan tahapan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang tercantum dalam PP No. 8 Tahun 2008 pasal 4 ayat 2. Adapun tahapan tersebut terdiri dari: penyusunan rancangan awal, musrenbang, perumusan rancangan akhir, dan penetapan rencana.

Langkah terakhir yang dilakukan oleh pihak Bappeda yaitu yaitu melakukan monitoring dan evaluasi data yang telah diinput di dalam SIPD. Monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa yang dikerjakan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan sebelumnya (Saragih dkk., 2022). Pelaksanaan SIPD dimonitoring oleh konsolidator dari Bappeda, jadi setiap OPD didampingi oleh konsolidator sebagai mitra kerja. Monitoring ini dilakukan melalui akun konsolidator sehingga dapat memantau aktivitas yang dilakukan oleh OPD walaupun penginputan datanya dilakukan di kantor masing-masing OPD. Dalam penyusunan rencana pembangunan juga perlu melakukan *check and recheck* data serta menganalisis data sesuai dengan fakta yang ada (Sofianto, 2019). Hal tersebut sejalan dengan pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh Bappeda sesuai dengan jadwal pengisian data. Evaluasi dilaksanakan dengan cara mengecek data yang telah diinput di dalam SIPD dan memastikan bahwa data yang diinput sudah sesuai dengan permasalahan. Evaluasi juga dilakukan dengan melalui komunikasi antar kedua belah pihak dari OPD dan konsolidator Bappeda melalui *whatsapp*. Adanya komunikasi yang dilakukan oleh konsolidator Bappeda dan OPD akan tercipta koordinasi yang baik sehingga apabila terdapat

permasalahan akan segera ditelusuri penyebabnya dan diberikan solusi. Hal tersebut seperti yang dilakukan Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang yang aktif melakukan komunikasi dengan OPD dalam implementasi kebijakan SIPD dengan selalu mengingatkan SKPD untuk melakukan input data perencanaan dan melayani diskusi terkait pengelolaan SIPD secara virtual melalui *whatsapp group* (Karundeng dkk., 2021).

Berdasarkan fakta di lapangan, penerapan SIPD di Kabupaten Wonosobo masih ditemukan beberapa kendala seperti tidak adanya SOP. Tidak adanya SOP menyebabkan pegawai dalam mengoperasikan SIPD masih kebingungan dalam menerjemahkan indikator yang ada di dalam SIPD karena tidak semua informasi dapat dimengerti oleh tiap daerah mengingat banyaknya indikator yang harus diinput di dalam sistem tersebut. Hal tersebut sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa OPD di Provinsi Jawa tengah juga masih mengalami kesulitan dalam pengumpulan data karena konsep dari indikator pembangunan yang tersedia sulit dipahami dan diterjemahkan ke dalam indikator daerah. (Sofianto, 2019). Penerapannya saat ini hanya mengacu pada Permendagri No. 70 tahun 2019 dan Permendagri No. 90 tahun 2019. Namun SOP sangat perlu dibuat untuk mengatur lebih detail terkait teknis-teknisnya karena apabila mengalami kendala teknis di dalam Permendagri tidak ada penjelasan mengenai cara mengatasinya.

Server SIPD yang sering *error* atau *down* juga menjadi penghambat dalam penginputan data SIPD karena penginputan data menjadi tertunda. Hal tersebut disebabkan karena SIPD dalam waktu bersamaan diakses oleh seluruh pemerintah daerah yang ada di Indonesia. Hal tersebut juga ditemukan oleh peneliti dalam observasi ketika pegawai melakukan input data sehingga pengisian data menjadi terhambat. Hambatan tersebut juga dialami oleh Kabupaten Nganjuk dalam penggunaan SIPD servernya belum mampu untuk menampung data pembangunan yang digunakan secara bersamaan oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia sehingga proses input data menjadi terhambat (Ekaputra, 2021). Selain itu masih ditemukan permasalahan seperti kehilangan data pembangunan yang telah diinput pada tahun sebelumnya.

Selain itu indikator dalam SIPD yang tidak sesuai dengan kondisi Kabupaten Wonosobo juga menjadi kendala dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah. Menyikapi hal tersebut maka pemerintah daerah dalam mengisi data pembangunan hanya yang sesuai dengan kondisi daerah saja. Hal tersebut mengakibatkan data pembangunan banyak yang tidak terisi karena tidak tersedianya data tersebut sehingga tingkat keterisian data rendah. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Samiran dalam (Sofianto, 2019) yang menyatakan bahwa dalam melakukan pembangunan perlu mengidentifikasi indikator yang sesuai dengan kondisi daerah. Selain itu juga perlu memperhatikan urusan kewenangan tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota karena tidak semua data dapat terpenuhi di tiap tingkatan. Indikator yang tersedia di dalam SIPD sangat banyak tetapi tidak semua data bisa digunakan karena tidak selalu sesuai dengan urusan tiap daerah. Contoh konkret data yang tidak tersedia di Kabupaten Wonosobo yaitu urusan kelautan dan perikanan karena bukan termasuk dalam daerah pesisir melainkan dataran tinggi. Banyaknya indikator yang tidak sesuai dengan kebutuhan Kabupaten Wonosobo juga menghambat pemerintah daerah untuk melakukan inovasi baru atau merencanakan kegiatan yang sesuai dengan permasalahan yang ada. Hal tersebut dikarenakan seluruh indikator sudah dibuat oleh Kemendagri sehingga pemerintah kabupaten tidak bisa mengubah indikator yang ada di dalam SIPD tersebut.

Koneksi internet yang kurang memadai juga menjadi kendala dalam mengakses SIPD. Beberapa OPD mengeluhkan terkait koneksi internet yang lemah. Lemahnya jaringan internet menyebabkan sering mengalami *troubleshoot* atau kesalahan koneksi sehingga menghambat OPD dalam mengoperasikan SIPD sehingga waktu untuk penginputan data menjadi terlambat. Hal tersebut sesuai dengan temuan Salindeho (2021), yang menyatakan bahwa dalam proses input juga harus didukung dengan koneksi jaringan internet yang memadai karena jika koneksi tidak stabil maka proses input akan terganggu dan harus melakukan login kembali untuk bisa masuk serta input lagi sehingga memperlambat proses input dan berakibat penginputan data tidak dapat dilaksanakan secara tepat waktu (relevan).

Terkait tidak adanya SOP, Bappeda tidak dapat mengupayakan pembuatan SOP karena sistem tersebut berada di bawah naungan Kemendagri sehingga pemerintah daerah tidak memiliki wewenang dalam membuat SOP. Untuk mengatasi hal tersebut, maka upaya yang dapat dilakukan oleh Bappeda dengan mengadakan pelatihan seperti bimbingan teknis kepada OPD. Hal tersebut sesuai pendapat Ekaputra (2021), bahwa Bappeda perlu melakukan pendampingan kepada OPD terkait pengoperasian SIPD sesuai dengan aturan yang berlaku mengingat aplikasi SIPD merupakan sistem perencanaan yang masih baru. Pelaksanaan bimbingan teknis yang diadakan Bappeda bertujuan untuk melatih penggunaan SIPD kepada OPD secara langsung. Dengan adanya bimbingan teknis diharapkan OPD tidak hanya mengetahui teorinya saja akan tetapi paham mengenai cara pengimplementasiannya sehingga dapat diterapkan dengan baik. Dalam kegiatan tersebut juga disertai dengan tanya jawab untuk mengetahui

permasalahan yang dihadapi OPD dalam penerapan SIPD dan dapat dicarikan solusinya melalui bimbingan teknis tersebut.

Upaya yang dilakukan Bappeda dalam menghadapi server yang sering *error* yaitu dengan berkoordinasi dengan pihak Kemendagri agar segera melakukan perbaikan server. Ketika Bappeda mendapat laporan dari OPD mengenai server *error*, maka Bappeda langsung menyampaikan masalah tersebut melalui grup *whatsapp* yang dibuat oleh Kemendagri yang anggotanya mencakup perwakilan dari pemerintah daerah di Indonesia. Permasalahan terkait server yang sering *error* juga dialami oleh kabupaten lain (Ekaputra, 2021). Namun, pihak Kemendagri kurang cepat tanggap untuk melakukan perbaikan sistem. Hal tersebut wajar terjadi karena membutuhkan waktu untuk menganalisis permasalahannya mengingat server SIPD diakses oleh seluruh Indonesia. Selain itu, ketika ada pertemuan dengan Kemendagri, Bappeda secara langsung menyampaikan kendala terkait server yang sering *error*. Namun realita di lapangan tidak ada *progress* dan server tetap sering mengalami gangguan.

Terkait tidak sesuainya indikator SIPD dengan kondisi Wonosobo, upaya yang dilakukan yaitu melakukan koordinasi dengan Diskominfo untuk membuat sistem baru (Wonosobo Satu Data). Pembuatan sistem tersebut didasari oleh (Peraturan Presiden Republik Indonesia No 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia. Saat ini Kemendagri tidak mengharuskan pemerintah daerah untuk mengimplementasikan SIPD di tiap daerah dan tidak melarang pemerintah daerah menggunakan aplikasi lain selain SIPD. Akan tetapi dengan catatan tetap menginput didalam SIPD karena mandat UU No.23 tahun 2014. Sistem “Wonosobo Satu Data” akan digunakan sebagai *database* pembangunan daerah Wonosobo. Indikator yang ada di dalam sistem tersebut disesuaikan dengan permasalahan serta kebutuhan Kabupaten Wonosobo yakni masalah kemiskinan. Bahwasanya angka kemiskinan di Kabupaten Wonosobo tergolong tinggi dan menempati ranking ke 34 dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Berdasarkan permasalahan yang ada, maka rencana pembangunan di Kabupaten Wonosobo lebih difokuskan untuk memberantas kemiskinan. Hal tersebut sesuai dengan salah satu misi Kabupaten Wonosobo yaitu “Meningkatkan perekonomian daerah yang tangguh untuk mengurangi kemiskinan yang berbasis pertanian, pariwisata dan koperasi.” Agar misi tersebut dapat terlaksana dengan baik maka indikator pembangunan harus disusun sesuai kondisi/permasalahan yang ada di Wonosobo. Dengan adanya sistem baru tersebut diharapkan pembangunan daerah dapat terlaksana dengan baik serta dapat mengatasi permasalahan yang ada di Wonosobo. Saat ini sistem tersebut masih dalam tahap pembangunan dan akan diuji coba terlebih dahulu.

Jaringan internet yang kurang memadai juga menghambat para OPD dalam input data SIPD. Upaya Bappeda dalam mengatasi hal tersebut yaitu melakukan perbaikan sarana dengan penguatan jaringan wifi di *internal* kantor OPD. Perbaikan jaringan internet tersebut dilakukan dengan cara berkoordinasi dengan pihak penyedia jasa layanan internet untuk menambah kapasitas jaringan wifi di tiap OPD. Dengan adanya penambahan kapasitas internet tersebut, diharapkan dapat menunjang penerapan SIPD sehingga pengoperasiannya dapat dilakukan dengan lancar.

Kesimpulan

SIPD merupakan media yang sangat penting untuk menunjang perencanaan pembangunan daerah karena dapat memberikan kemudahan bagi pemerintah kabupaten sehingga penyusunan rencana pembangunan menjadi lebih efektif dan efisien. Implementasi SIPD di Kabupaten Wonosobo terdiri atas perencanaan SIPD, sosialisasi SIPD kepada OPD, pengisian data SIPD, dan monitoring dan evaluasi data yang diinputkan di SIPD. Kendala yang dialami, diantaranya: a) tidak adanya SOP, b) server sering *error*, c) indikator dalam SIPD tidak sesuai dengan kondisi Kabupaten Wonosobo, dan d) jaringan internet yang kurang memadai. Adapun upaya untuk mengatasi kendala, yakni: a) mengadakan bimbingan teknis kepada OPD, b) koordinasi dengan Pemerintah Pusat (Kemendagri) untuk perbaikan sistem, c) koordinasi dengan Diskominfo untuk pembuatan sistem “Wonosobo Satu Data”, dan d) penguatan jaringan internet di tiap OPD .

Daftar Pustaka

- Abdullah, D. (2015). Perancangan Sistem Informasi Pendataan Siswa SMP Islam Swasta Darul Yatama Berbasis Web. *JOISIE (Journal Of Information Systems And Informatics Engineering)*, 2(1), 81–110.
- Andika, T. H., Setiawan, A. E., Feriyanto, D., & Afdhalluddin, A. (2020). Bimbingan Teknis Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Studi Kasus Pada Bappeda Kabupaten Pringsewu). *Jurnal*

- Pengabdian Kepada Masyarakat Ungu (ABDI KE UNGU) Universitas Aisyah Pringsewu*, 2(3), 144–147.
- Aswati, S., Mulyani, N., Siagian, Y., & Syah, A. Z. (2015). Peranan Sistem Informasi Dalam Perguruan Tinggi. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi*, 1(2), 79–86.
- Deseverians, R., & Wulandari, S. (2020). Efektivitas Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dalam perencanaan Pembangunan Daerah di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 12(1), 13–30.
- Dione, F. (2020). Implementation of Regional Development Information System (SIPD) in Increasing Coordination of Regional Development. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 21–28.
- Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri. (2015). *Semakin Kesini SIPD Semakin Jelas*. diperoleh dari :
https://bangda.kemendagri.go.id/berita/baca_kontent/30/pembangunan_daerah_harus_didasarkan_pada_tata_ruang
- Ekaputra, N. D. (2021). Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Penyusunan Dokumen RKPD Di Kabupaten Nganjuk. *Otonomi*, 21(1), 62–79.
- Herdiana. (2018). Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar. *Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik*, 14.
- Instruksi Presiden, R. I. No. 3 Tahun 2003 tentang *Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government*
- Karundeng, A. B., Kaawoan, J. E., & Pangemanan, S. E. (2021). Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) Di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. *Jurnal Government*, 1(2), 1–8.
- Mangar, J. T., Mandey, J., & Kiya, B. (2017). Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Barat. *Jurnal Administrasi Publik*, 2 (004).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang *Sistem Informasi Pemerintah Daerah*.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No 39 Tahun 2019 tentang *Satu Data Indonesia*.
- Permendagri No 90 Tahun 2019 Tentang *Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah*.
- Purnama, C. (2016). *Sistem Informasi Manajemen*. Insan Global.
- Ruhana, F. (2017). Pemanfaatan Sistem Informasi Pembangunan Daerah dalam Mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah di Indonesia. *Jurnal Manajemen Pembangunan*, 4 (2), 95–190.
- Rusdiana, H. A., & Irfan, M. (2014). *Sistem Informasi Manajemen*. Bandung: Pustaka Setia.
- Salindeho, A. (2021). The Role Of Regional Government Information System (SIPD) on The Sub-District of Aertembaga's Financial Accountability. *Indonesian Journal Of Multidisciplinery Science*, 1(3), 150–153.
- Saragih, L., Girsang, R. M., Munthe, R. N., Sipayung, T., Simatupang, P., Napitu, R., & Sinurat, A. (2022). *Dasar-Dasar Manajemen*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Simarmata, J., Manuhutu, M. A., Yendrianof, D., Iskandar, A., Amin, M., Sinlae, A. A. J., Siregar, M. N. H., Hazriani, H., Herlinah, H., Sinambel, M., Negara, E. S., Jamaludin, J., Ard, D. P. Y., & Ginantra, N. L. W. S. R. (2021). *Pengantar Teknologi Informasi*. Medan: Yayasan Menulis.
- Sofianto, A. (2019). Integrasi Target Dan Indikator Sustainable Development Goals Ke Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Di Jawa Tengah. *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah*, 17(1), 25–41.
- Sudirman, A., Muttaqin, Purba, R. A., Wirapraja, A., Abdillah Leon A, Fajrillah, Arifah, F. N., Julyanthry, Watrianthos, R., & Simarmata, J. (2020). *Sistem Informasi Manajemen*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Sugiyono. (2016). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Terry, G. R., & Rue, L. W. (2019). *Dasar-dasar Manajemen Edisi Revisi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Undang - Undang No. 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*.